

PERAN INDONESIA DALAM HUKUM LAUT INTERNASIONAL GUNA MEMPERKUAT PERTAHANAN DAN KEAMANAN WILAYAH LAUT INDONESIA

Ema Nurhayati¹, Eva Arief²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Email: ema-nurhayati@untagsmg.ac.id

ABSTRAK

Indonesia memiliki posisi strategis dalam hukum laut internasional. Peran aktif Indonesia dalam merumuskan dan mengembangkan hukum laut internasional telah memberikan kontribusi signifikan bagi penegakan kedaulatan negara, pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, serta menjaga stabilitas keamanan maritim di kawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran aktif Indonesia dalam hukum laut internasional dalam upaya memperkuat pertahanan dan keamanan wilayah laut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kepentingan yang sangat strategis dalam menjaga kedaulatan dan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan. Melalui partisipasi aktif dalam perumusan dan implementasi *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, serta berbagai inisiatif diplomasi maritim. Deklarasi Djuanda Tahun 1957 telah berhasil menjadi landasan hukum bagi Indonesia untuk mengklaim wilayah laut yang lebih luas dari sebelumnya. Untuk menghadapi tantangan di masa depan, diperlukan upaya yang terus-menerus untuk memperkuat pertahanan dan keamanan wilayah laut Indonesia. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita sebagai negara maritim yang kuat dan berdaulat.

Kata kunci : Indonesia, hukum laut internasional, pertahanan dan keamanan.

ABSTRACT

Indonesia holds a strategic position in international maritime law. Indonesia's active role in formulating and developing international maritime law has made significant contributions to upholding state sovereignty, sustainable management of marine resources, and maintaining maritime security stability in the region. This research aims to analyze Indonesia's active role in international maritime law in efforts to strengthen the defense and security of its maritime territory. This research employs a normative juridical method. The research results show that Indonesia has a very strategic interest in maintaining sovereignty and utilizing marine resources sustainably. Through active participation in the formulation and implementation of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, as well as various maritime diplomacy initiatives. The 1957 Djuanda Declaration has successfully become the legal basis for Indonesia to claim a wider maritime territory than before. However, to face future challenges, continuous efforts are needed to strengthen the defense and security of Indonesia's maritime territory. With good cooperation between the government, society, and all stakeholders, Indonesia can realize its aspirations as a strong and sovereign maritime nation.

Keywords: Indonesia, international maritime law, defense and security.

PENDAHULUAN

Laut merupakan penghubung antar pulau yang memiliki sumber daya alam melimpah telah menjadi pusat perhatian dunia sejak zaman dahulu. Interaksi manusia dengan laut telah memunculkan berbagai macam permasalahan hukum yang kompleks, menuntut adanya suatu sistem hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara dalam memanfaatkan dan menjaga kelestarian laut. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau [1] dan garis pantai sepanjang 99.093 kilometer [2] yang kaya akan sumber daya laut, memiliki peran yang sangat strategis dalam pembentukan norma dan prinsip hukum laut internasional.

Hukum laut internasional telah mengalami perkembangan yang dinamis, terutama setelah lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982). Konvensi ini merupakan tonggak sejarah dalam upaya kodifikasi hukum laut internasional, yang memberikan kerangka hukum yang komprehensif bagi pengelolaan sumber daya laut, perlindungan lingkungan laut, dan penyelesaian sengketa maritim. [3] Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat aktif dalam perumusan dan ratifikasi UNCLOS 1982.

Indonesia telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam pembentukan norma dan prinsip hukum laut internasional. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kepentingan yang sangat besar dalam menjaga dan mengelola wilayah lautnya yang luas. Salah satu kontribusi terbesar Indonesia dalam pembentukan hukum laut internasional adalah konsep negara kepulauan. Konsep ini mengakui keberadaan negara-negara yang terdiri dari sejumlah pulau dan perairan yang menghubungkan pulau-pulau tersebut sebagai satu kesatuan wilayah negara. Konsep ini sangat relevan bagi Indonesia, karena wilayah negara kita terdiri dari 17.508 pulau yang tersebar di wilayah yang luas. Melalui konsep negara kepulauan, Indonesia berhasil memperoleh pengakuan atas hak-haknya atas wilayah laut yang lebih luas, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen.

Indonesia menjadi salah satu negara yang paling aktif dalam perumusan dan ratifikasi UNCLOS 1982. [4] Delegasi Indonesia memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perdebatan dan negosiasi selama konferensi. Indonesia juga ikut serta dalam pengembangan konsep ZEE yang memberikan hak-hak eksklusif bagi negara pantai untuk mengelola sumber daya alam di wilayah lautnya hingga jarak 200 mil laut dari garis pantai. Indonesia pun menjadi salah satu negara pertama yang mengimplementasikan konsep ZEE dalam peraturan perundang-undangan nasional. Selain berperan dalam perumusan UNCLOS 1982, Indonesia juga aktif terlibat dalam berbagai forum internasional yang membahas isu-isu hukum laut. Indonesia seringkali menjadi rujukan bagi negara-negara kepulauan lainnya dalam berbagai hal yang berkaitan dengan hukum laut. Partisipasi aktif Indonesia dalam forum-forum internasional ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga dan mengembangkan hukum laut internasional guna memperkuat pertahanan dan keamanan laut Indonesia.

Kondisi pertahanan dan keamanan laut Indonesia saat ini merupakan cerminan dari upaya berkelanjutan untuk menjaga kedaulatan negara dan melindungi kepentingan

nasional di wilayah maritim. Berbagai tantangan keamanan laut terus berkembang, mulai dari ancaman tradisional seperti pelanggaran wilayah perairan oleh kapal asing hingga ancaman non-tradisional seperti kejahatan transnasional, perompakan, dan kerusakan lingkungan.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya penguatan sistem pertahanan dan keamanan laut. Salah satunya adalah modernisasi alutsista TNI Angkatan Laut. [5] Pengadaan kapal perang, kapal patroli, dan pesawat udara tempur menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan operasional di laut. Selain itu, pembangunan pangkalan-pangkalan TNI AL di berbagai wilayah juga dilakukan untuk memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan.

Namun, modernisasi alutsista saja tidak cukup. Pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pertahanan dan keamanan laut. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan diberikan kepada para prajurit TNI AL agar mereka memiliki kompetensi yang tinggi dalam menghadapi berbagai ancaman. Kerja sama dengan negara-negara sahabat dan organisasi internasional juga terus ditingkatkan untuk memperkuat sistem pertahanan laut Indonesia.

Selain aspek militer, aspek hukum juga menjadi perhatian penting dalam menjaga keamanan laut. Penegakan hukum di laut dilakukan secara tegas terhadap segala bentuk pelanggaran hukum. Kerja sama antara TNI AL, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan instansi terkait lainnya terus ditingkatkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi dalam menjaga keamanan laut Indonesia. Salah satunya adalah luasnya wilayah perairan Indonesia yang sulit diawasi secara optimal. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam upaya modernisasi alutsista dan peningkatan kesejahteraan prajurit. Dalam jangka panjang, Indonesia harus terus berupaya membangun kekuatan maritim yang tangguh dan mandiri.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu peran Indonesia dalam hukum laut internasional guna memperkuat pertahanan dan keamanan wilayah laut?

METODE

Penelitian hukum ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini akan mengkaji asas, konsep hukum, dan konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan hukum internasional. Teknik pengumpulan bahan hukum baik itu bahan hukum primer, sekunder, maupun non hukum dilakukan dengan studi pustaka. Penelusuran bahan-bahan hukum dapat dilakukan dengan membaca, melihat dan menelusuri di internet. Bahan hukum yang berasal dari konvensi-konvensi internasional, buku referensi, jurnal, hasil penelitian, dokumen yang diambil dari teori dan pendapat juga akan menjadi bahan hukum dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kontribusi Indonesia dalam Hukum Laut Internasional


Indonesia telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam perkembangan Hukum Laut Internasional, terutama melalui konsep negara kepulauan (*archipelagic state*) yang kini telah diterima secara universal. Konsep ini bermula dari Deklarasi Djuanda yang diumumkan pada 13 Desember 1957, di mana Indonesia menyatakan diri sebagai negara kepulauan dan menetapkan bahwa perairan di antara pulau-pulau Indonesia merupakan perairan internal. Deklarasi ini merupakan titik balik penting dalam sejarah hukum laut internasional, karena menantang konsep tradisional yang hanya mengakui laut teritorial sejauh 3 mil dari garis pantai setiap pulau.

Perjuangan Indonesia dalam mempromosikan konsep negara kepulauan berlangsung selama lebih dari dua dekade melalui berbagai konferensi internasional. Pada Konferensi Hukum Laut PBB I (UNCLOS I) tahun 1958 dan UNCLOS II tahun 1960, Indonesia terus memperjuangkan konsep ini meskipun belum mendapat pengakuan formal. Namun, upaya diplomatik yang gigih dan dukungan dari negara-negara berkembang lainnya akhirnya membawa hasil pada UNCLOS III (1973-1982). Dalam konferensi ini, konsep negara kepulauan akhirnya diterima dan dikodifikasi dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS 1982), khususnya dalam Bab IV tentang Negara Kepulauan.

Konsep Negara Kepulauan bermula dari kekhawatiran Indonesia terhadap eksistensi kedaulatannya sebagai negara kepulauan. Sebelum Deklarasi Djuanda 1957, Indonesia menganut prinsip laut teritorial warisan Belanda (*Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie 1939*) yang menetapkan lebar laut teritorial sejauh 3 mil dari garis pantai setiap pulau. Hal tersebut menciptakan "kantong-kantong" laut bebas di antara pulau-pulau Indonesia, yang berpotensi mengancam kesatuan dan keamanan nasional. Berikut merupakan perbedaan peta Indonesia dengan konsep *Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie 1939* dengan konsep Negara Kepulauan setelah Deklarasi Djuanda 1957.



Gambar 1. 1 Peta Indonesia dengan konsep *Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie 1939*



Gambar 1. 2 Peta Indonesia dengan konsep Negara Kepulauan

Berdasarkan kedua gambar tersebut dapat dilihat perbedaan yang sangat kontras antara konsep *Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie 1939* dengan konsep Negara Kepulauan. Konsep *Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie 1939* merupakan peninggalan kolonial Belanda yang membatasi wilayah laut Indonesia hanya pada zona teritorial sempit. Konsep ini sangat merugikan Indonesia karena tidak mengakomodasi luasnya wilayah perairan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Berbeda dengan *Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie 1939*, konsep negara kepulauan mengakui hak suatu negara kepulauan untuk menentukan batas lautnya sendiri berdasarkan garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau dan karang. Konsep ini memberikan Indonesia hak atas wilayah laut yang jauh lebih luas, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen. Dengan diakui sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki sejumlah keuntungan signifikan. Pertama, Indonesia memiliki kendali yang lebih besar atas sumber daya alam lautnya, seperti ikan, minyak bumi, dan gas alam. Kedua, wilayah laut yang luas memberikan perlindungan bagi Indonesia dari ancaman eksternal. Ketiga, konsep negara kepulauan memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan batas laut dengan negara-negara tetangga.

Secara keseluruhan, peralihan dari *Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie 1939* ke konsep negara kepulauan merupakan langkah maju yang sangat penting bagi Indonesia. Konsep ini tidak hanya memberikan pengakuan atas kekhasan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi, politik, dan keamanan yang sangat besar bagi negara. Konsep negara kepulauan memberikan Indonesia hak atas wilayah laut yang lebih luas dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.

Tokoh-tokoh kunci dalam pengembangan dan perjuangan konsep negara kepulauan yaitu Mochtar Kusumaatmadja dan Djuanda Kartawidjaja. [6]

a. Mochtar Kusumaatmadja

Mochtar Kusumaatmadja merupakan arsitek utama konsep negara kepulauan Indonesia yang berperan sebagai ahli hukum laut dan diplomat yang memimpin

delegasi Indonesia dalam berbagai perundingan internasional. Mochtar Kusumaatmadja engembangkan argumentasi hukum dan politis untuk mendukung konsep negara kepulauan. Beliau juga menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia (1978-1988) yang terus memperjuangkan konsep ini hingga diterima dalam UNCLOS 1982.

b. Djuanda Kartawidjaja

Djuanda Kartawidjaja merupakan Perdana Menteri yang mendeklarasikan Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957. Beliau memberikan dukungan politik tingkat tinggi untuk implementasi konsep negara kepulauan. Deklarasi yang dikeluarkannya menjadi tonggak sejarah perjuangan konsep negara kepulauan.

Penerimaan konsep negara kepulauan dalam UNCLOS 1982 merupakan hasil dari perjuangan diplomatik yang panjang dan cermat, dipimpin oleh tokoh-tokoh visioner Indonesia, terutama Mochtar Kusumaatmadja. Keberhasilan ini tidak hanya mengamankan kepentingan nasional Indonesia tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi perkembangan hukum laut internasional. Kini UNCLOS 1982 sudah mulai berlaku sebagai hukum internasional positif terhitung mulai 16 November 1994.

Sebagai pihak yang sudah terikat pada Konvensi dan sudah memberlakukannya sebagai bagian dari hukum nasional, kedepannya Indonesia perlu mengkaji lebih dalam atas substansi Konvensi antara lain bisa dengan cara menentukan ketentuan-ketentuannya yang manakah yang harus ditransformasikan lebih dahulu ke dalam undang-undang nasional. [7]

Kontribusi Indonesia tidak hanya terbatas pada konsep negara kepulauan. Dalam pengembangan rezim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Indonesia juga berperan aktif dengan mengeluarkan pengumuman tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada tahun 1980. Hal ini mempengaruhi perkembangan praktik negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan berkontribusi pada pembentukan norma hukum internasional mengenai ZEE yang kemudian dikodifikasi dalam UNCLOS 1982. Indonesia juga menjadi salah satu negara pertama yang secara konsisten menerapkan dan menegakkan hak-hak berdaulat di wilayah ZEE.

Dalam hal perlindungan lingkungan laut, Indonesia telah memberikan kontribusi penting melalui berbagai inisiatif regional dan internasional. Indonesia aktif dalam kerjasama regional untuk melindungi Selat Malaka dan Selat Singapura, yang merupakan jalur pelayaran internasional yang sangat penting. Melalui kerjasama dengan Malaysia dan Singapura, Indonesia telah mengembangkan sistem *Traffic Separation Scheme* (TSS) dan berbagai mekanisme untuk mencegah pencemaran laut serta meningkatkan keselamatan pelayaran di kedua selat tersebut.

Indonesia juga berperan penting dalam pengembangan konsep "*Archipelagic Sea Lanes Passage*" (ALSP) atau alur laut kepulauan. Melalui penetapan tiga ALSP utara-selatan pada tahun 1998, Indonesia telah memberikan contoh praktik negara yang kemudian menjadi rujukan bagi negara-negara kepulauan lainnya dalam mengimplementasikan ketentuan UNCLOS 1982 tentang hak lintas alur laut kepulauan. Penetapan ALSP ini merupakan bentuk keseimbangan antara kepentingan nasional Indonesia sebagai negara kepulauan dan kepentingan masyarakat internasional dalam hal navigasi maritim.

Dalam konteks pengelolaan sumber daya kelautan, Indonesia telah menjadi pelopor inisiatif regional untuk memerangi *illegal, unreported, and unregulated* (IUU) *fishing*. Kebijakan tegas Indonesia dalam menenggelamkan kapal asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal telah mendorong kesadaran internasional tentang pentingnya penegakan hukum yang efektif di bidang perikanan. Praktik ini, meskipun kontroversial, telah memberi kontribusi pada perkembangan hukum internasional tentang penegakan hukum di bidang perikanan.

Terkait bidang penyelesaian sengketa maritim, Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap penyelesaian damai melalui berbagai perjanjian penetapan batas maritim dengan negara-negara tetangga. Kesepakatan-kesepakatan ini tidak hanya menyelesaikan potensi konflik tetapi juga memberikan preseden penting dalam praktik penentuan batas maritim internasional. Indonesia juga aktif dalam forum-forum regional seperti ASEAN dalam mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa maritim yang damai.

Peran Indonesia dalam pengembangan hukum laut internasional terus berlanjut hingga saat ini. Dalam negosiasi instrumen internasional baru tentang keanekaragaman hayati di luar yurisdiksi nasional, Indonesia berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan negara berkembang dan negara kepulauan. Indonesia juga terus mengambil inisiatif dalam forum-forum internasional untuk isu-isu kelautan kontemporer seperti kenaikan permukaan laut, perubahan iklim, dan perlindungan ekosistem laut.

2. Pertahanan dan Keamanan Indonesia

Perjuangan Indonesia dalam melegitimasi konsep negara kepulauan melalui forum internasional menunjukkan kompleksitas diplomasi hukum laut. Melalui serangkaian konferensi UNCLOS (1958, 1960, dan 1973-1982), Indonesia berhasil membangun argumentasi yang menggabungkan aspek historis, geografis, ekonomi, dan keamanan untuk mendapatkan pengakuan internasional. UNCLOS 1982 mengakomodasi konsep negara kepulauan dalam Bab IV (Pasal 46-54) yang memberikan kerangka hukum komprehensif mengenai hak dan kewajiban negara kepulauan. Pengakuan ini mencakup definisi dan kriteria negara kepulauan; pengukuran laut teritorial dari garis pangkal kepulauan; hak lintas damai dan lintas alur kepulauan serta hak dan kewajiban dalam pengelolaan perairan kepulauan. Adapun konsep negara kepulauan memperkuat kedaulatan Indonesia melalui beberapa aspek, yaitu:

a) Teritorial:

1. Perluasan wilayah laut dari 2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km²
2. Pengakuan atas perairan kepulauan sebagai bagian integral wilayah nasional
3. Penentuan batas maritim berdasarkan garis pangkal kepulauan

b) Jurisdiksi:

1. Kewenangan penuh atas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam
2. Pengaturan lintas kapal asing melalui alur laut kepulauan
3. Penegakan hukum di wilayah perairan kepulauan

Konsep negara kepulauan yang diperjuangkan Indonesia memiliki kaitan yang sangat erat dengan aspek pertahanan dan keamanan nasional. Ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tahun 1945, warisan kolonial Belanda berupa

Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie 1939 yang menetapkan laut teritorial 3 mil dari garis pantai setiap pulau menciptakan kerentanan bagi pertahanan dan keamanan Indonesia. Kondisi ini mengakibatkan adanya kurangnya wilayah laut bebas yang membelah wilayah Indonesia. Hal tersebut memungkinkan kapal-kapal asing berlayar bebas di antara pulau-pulau Indonesia tanpa dapat dikendalikan oleh pemerintah Indonesia.

Kesadaran akan ancaman terhadap integritas wilayah dan keamanan nasional inilah yang mendorong para pemimpin Indonesia, terutama Perdana Menteri Djuanda dan Mochtar Kusumaatmadja, untuk merumuskan konsep negara kepulauan. Deklarasi Djuanda 1957 tidak hanya bertujuan untuk memperluas wilayah Indonesia, tetapi lebih fundamental lagi untuk menciptakan kesatuan wilayah yang dapat menjamin keamanan dan pertahanan negara. Konsep ini melihat laut bukan sebagai pemisah, melainkan sebagai penghubung pulau-pulau yang menyatukan Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah yang utuh. [8]

Dalam hal pertahanan, perjuangan Indonesia untuk mendapatkan pengakuan internasional atas konsep negara kepulauan didasari oleh kebutuhan untuk membangun sistem pertahanan yang efektif. Dengan status sebagai negara kepulauan, Indonesia dapat mengembangkan strategi pertahanan laut yang terintegrasi, menempatkan basis-basis militer di lokasi strategis, dan mengatur lalu lintas pelayaran asing yang dapat mengancam keamanan nasional. Hal ini sangat penting mengingat posisi geografis Indonesia yang berada di persimpangan jalur pelayaran internasional.

Aspek keamanan juga menjadi pertimbangan utama dalam perumusan konsep negara kepulauan. Sebelum konsep ini diakui, Indonesia menghadapi kesulitan dalam menangani berbagai ancaman keamanan maritim seperti penyelundupan, illegal fishing, dan aktivitas ilegal lainnya. Dengan pengakuan status negara kepulauan, Indonesia memperoleh yurisdiksi penuh atas perairan kepulauannya, memberikan landasan hukum yang kuat untuk melakukan penegakan hukum dan pengamanan wilayah laut.

Indonesia melakukan proses perjuangan diplomatik untuk mendapatkan pengakuan internasional secara konsisten menggunakan argumentasi pertahanan dan keamanan untuk memperkuat posisinya. Mochtar Kusumaatmadja berhasil meyakinkan komunitas internasional bahwa pengakuan terhadap konsep negara kepulauan tidak hanya penting bagi Indonesia, tetapi juga bagi stabilitas keamanan regional dan global. Argumentasi ini diperkuat dengan fakta bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengamankan jalur pelayaran internasional yang melintasi wilayahnya.

Ketika konsep negara kepulauan akhirnya diterima dalam UNCLOS 1982, Indonesia memperoleh kerangka hukum yang komprehensif untuk mengelola aspek pertahanan dan keamanan maritimnya. Pengaturan tentang hak lintas alur laut kepulauan (*archipelagic sea lanes passage*) memberikan keseimbangan antara kepentingan pertahanan Indonesia dan kebutuhan navigasi internasional. Indonesia dapat mengatur dan mengawasi lalu lintas kapal asing melalui alur-alur yang telah ditetapkan, sekaligus mempertahankan kedaulatannya atas perairan kepulauan. [9]

Pengakuan internasional terhadap konsep negara kepulauan juga memperkuat posisi Indonesia dalam membangun kerjasama pertahanan dan keamanan dengan

negara-negara lain. Status ini memberikan Indonesia legitimasi untuk mengambil peran aktif dalam menjaga keamanan maritim regional, termasuk dalam menangani ancaman non-tradisional seperti pembajakan, terorisme maritim, dan kejahatan transnasional lainnya.

Dalam implementasinya, konsep negara kepulauan telah menjadi landasan bagi pengembangan doktrin pertahanan maritim Indonesia. Angkatan Laut Indonesia mengembangkan strategi dan kapabilitas yang disesuaikan dengan karakteristik negara kepulauan, termasuk pengembangan armada yang mampu beroperasi di seluruh perairan kepulauan dan zona ekonomi eksklusif. Konsep ini juga menjadi dasar bagi pengembangan sistem pengawasan dan patroli yang terintegrasi.

Pada aspek keamanan internal, pengakuan status negara kepulauan memperkuat kemampuan Indonesia dalam mengelola sumber daya kelautannya dan melindungi kepentingan nasional. Indonesia harus tegas dalam mengatur aktivitas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, mengawasi kegiatan penelitian ilmiah kelautan, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dalam kerangka yurisdiksi yang jelas dan diakui secara internasional. [10] hal tersebut dikarenakan kekayaan negara Indonesia yang melimpah terkadang dimanfaatkan bagi sebagian penduduk negara lain yang ingin mengambil keuntungan sendiri. [11]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran Indonesia dalam merumuskan konsep negara kepulauan memiliki kaitan yang sangat fundamental dengan pertahanan dan keamanan nasional. Konsep ini tidak hanya mengubah status hukum wilayah perairan Indonesia tetapi juga memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan sistem pertahanan dan keamanan maritim yang komprehensif. Keberhasilan Indonesia dalam memperjuangkan konsep ini merupakan prestasi diplomatik yang memiliki implikasi langsung terhadap kemampuan Indonesia untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan nasionalnya di wilayah laut. Adapun langkah konkret yang dapat dilakukan Indonesia untuk memperkuat pertahanan dan keamanan wilayah laut yaitu:

a. Perjuangan diplomatik

Secara konsisten menggunakan argumentasi pertahanan dan keamanan untuk mendapatkan pengakuan internasional atas konsep negara kepulauan.

b. Pemanfaatan UNCLOS 1982

Mengadopsi kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur hak lintas alur laut kepulauan dan menjaga keseimbangan antara kepentingan pertahanan dan kebutuhan navigasi internasional.

c. Kerjasama pertahanan dan keamanan regional

Mengambil peran aktif dalam menjaga keamanan maritim regional dan mengatasi ancaman non-tradisional.

d. Pengembangan doktrin pertahanan maritim

Menyesuaikan strategi dan kapabilitas Angkatan Laut dengan karakteristik negara kepulauan.

e. Pengembangan sistem pengawasan dan patroli

Membangun sistem yang terintegrasi untuk mengawasi dan mengamankan perairan kepulauan.

f. Pengelolaan sumber daya laut

Mengatur aktivitas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, serta melindungi kepentingan nasional dalam kerangka yurisdiksi yang jelas.

3. Peluang dan Tantangan

Status negara kepulauan, memberikan Indonesia legitimasi untuk membangun sistem pertahanan maritim yang terintegrasi. [12] Indonesia dapat mengembangkan strategi pertahanan laut yang menghubungkan seluruh gugus kepulauan, menempatkan instalasi militer di pulau-pulau strategis, dan membangun infrastruktur pertahanan yang mendukung mobilitas angkatan laut. Peluang ini diperkuat dengan hak Indonesia untuk mengatur pelayaran di perairan kepulauannya, termasuk membatasi atau menutup area-area tertentu untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.

Namun, tantangan utama dalam mengimplementasikan hak-hak tersebut adalah luasnya wilayah yang harus diawasi dan dilindungi. Dengan garis pantai sepanjang lebih dari 99.000 kilometer dan wilayah laut yang sangat luas, Indonesia menghadapi kesulitan dalam menyediakan sumber daya yang memadai untuk pengawasan dan penegakan hukum. Keterbatasan armada kapal patroli, pesawat pengintai, dan teknologi pengawasan modern menjadi kendala serius dalam mengamankan wilayah laut yang begitu luas. Situasi ini sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan transnasional untuk melakukan aktivitas ilegal di perairan Indonesia.

Peluang lain yang dapat dimanfaatkan Indonesia adalah ketentuan UNCLOS tentang hak lintas alur laut kepulauan. Meskipun Indonesia wajib menyediakan alur laut bagi pelayaran internasional, ketentuan ini justru dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pengawasan terhadap kapal-kapal asing yang melintas. Dengan menetapkan alur yang spesifik, Indonesia dapat memfokuskan sumber daya pengawasan pada area-area tertentu dan mengembangkan sistem pemantauan yang lebih efektif. Hal ini juga membuka peluang kerjasama internasional dalam pengamanan jalur pelayaran strategis.

Tantangan selanjutnya yaitu mengenai pengelolaan perbatasan maritim. Indonesia berbatasan laut dengan sepuluh negara tetangga, dan tidak semua batas maritim telah diselesaikan. Ketidakjelasan batas wilayah dapat menimbulkan potensi konflik dan mempersulit penegakan hukum di wilayah perbatasan. Selain itu, tumpang tindih klaim wilayah laut dengan negara tetangga juga dapat menghambat operasi pengamanan wilayah dan penegakan kedaulatan.

Perkembangan teknologi memberikan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kapasitas pengawasan dan pertahanan maritimnya. Penggunaan satelit, drone, sistem radar, dan teknologi deteksi bawah air dapat memperkuat kemampuan Indonesia dalam mengidentifikasi dan merespons ancaman keamanan maritim. Teknologi ini juga dapat membantu dalam pemantauan aktivitas illegal fishing, penyelundupan, dan kejahatan transnasional lainnya yang sering terjadi di perairan Indonesia.

Namun, tantangan implementasi teknologi tersebut tidak sederhana. Selain membutuhkan investasi yang besar, penggunaan teknologi canggih juga memerlukan sumber daya manusia yang kompeten dan infrastruktur pendukung yang memadai. Indonesia masih menghadapi kesenjangan dalam hal kemampuan teknis dan operasional untuk mengoperasikan sistem pengawasan modern secara optimal.

Peluang strategis lainnya adalah posisi Indonesia dalam konteks geopolitik regional dan global. Sebagai negara yang menguasai jalur pelayaran vital dunia, Indonesia memiliki nilai tawar yang tinggi dalam kerjasama internasional di bidang keamanan maritim. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk membangun kemitraan strategis, mendapatkan bantuan teknis dan pendanaan, serta meningkatkan kapasitas pertahanan maritim melalui latihan bersama dan transfer teknologi.

Tantangan yang perlu diatasi adalah koordinasi antar lembaga di tingkat nasional. Banyaknya institusi yang memiliki kewenangan di wilayah laut sering kali menimbulkan tumpang tindih tugas dan kewenangan. Hal ini dapat menghambat efektivitas operasi pengamanan dan penegakan hukum di laut. Diperlukan harmonisasi kebijakan dan koordinasi yang lebih baik antar lembaga untuk mengoptimalkan pengelolaan keamanan maritim.

Dalam aspek penegakan hukum, Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat kerangka hukum nasionalnya untuk sejalan dengan ketentuan UNCLOS dan hukum internasional lainnya. Hal ini dapat mencakup pembaruan peraturan perundang-undangan, penguatan mekanisme penegakan hukum, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di laut. Namun, tantangan dalam aspek ini adalah memastikan konsistensi dan efektivitas penegakan hukum di seluruh wilayah perairan Indonesia.

Peran Indonesia dalam hukum laut internasional memberikan berbagai peluang strategis untuk memperkuat pertahanan dan keamanan maritim nasional. Namun, untuk mengoptimalkan peluang tersebut, Indonesia perlu mengatasi berbagai tantangan yang ada, mulai dari aspek teknis operasional hingga koordinasi kelembagaan. Diperlukan komitmen politik yang kuat, perencanaan strategis yang matang, dan alokasi sumber daya yang memadai untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia yang aman dan berdaulat.

Dapat disimpulkan, penegakan hukum di wilayah perairan yang luas menghadapi kendala kapasitas pengawasan dan penegakan hukum, terutama dalam menangani kejahatan transnasional seperti *illegal fishing*, penyelundupan, dan pembajakan. Konflik perbatasan maritim dengan negara tetangga masih menjadi isu sensitif yang memerlukan pendekatan diplomatik yang hati-hati. Keterbatasan infrastruktur pengawasan laut, termasuk kapal patroli dan sistem pemantauan, menjadi hambatan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan maritim. Selain itu, degradasi lingkungan laut akibat aktivitas manusia dan perubahan iklim mengancam keberlanjutan sumber daya kelautan. Kompleksitas tantangan ini menuntut pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan aspek keamanan, ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam pengelolaan wilayah maritim Indonesia.

Berdasarkan tantangan tersebut di atas dapat dilakukan penguatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum seperti memperbarui armada kapal patroli dengan teknologi yang lebih canggih, dilengkapi dengan sistem sensor dan komunikasi yang andal; melakukan pelatihan secara berkala bagi petugas penegak hukum maritim untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mendeteksi dan menangani berbagai jenis kejahatan di laut serta memperkuat kerja sama dengan negara-negara tetangga dan organisasi internasional dalam berbagi informasi intelijen, melakukan patroli bersama, dan mengejar pelaku kejahatan transnasional. Untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, TNI, Polri, masyarakat, dan seluruh

pemangku kepentingan. Selain itu, diperlukan juga koordinasi yang baik antar lembaga dan pemantauan yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Indonesia memiliki kepentingan yang sangat strategis dalam menjaga kedaulatan dan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan. Melalui partisipasi aktif dalam perumusan dan implementasi *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, serta berbagai inisiatif diplomasi maritim. Deklarasi Djuanda Tahun 1957 telah berhasil menjadi landasan hukum bagi Indonesia untuk mengklaim wilayah laut yang lebih luas dari sebelumnya. Dengan status negara kepulauan, memberikan peluang legitimasi bagi Indonesia untuk membangun sistem pertahanan maritim yang terintegrasi. Indonesia dapat mengembangkan strategi pertahanan laut yang menghubungkan seluruh gugus kepulauan, menempatkan instalasi militer di pulau-pulau strategis, dan membangun infrastruktur pertahanan yang mendukung mobilitas angkatan laut. Sedangkan tantangan yang harus dihadapi Indonesia yaitu kesulitan dalam menyediakan sumber daya yang memadai untuk pengawasan dan penegakan hukum serta pengelolaan batas maritim. Untuk menghadapi tantangan di tersebut, diperlukan upaya yang terus-menerus untuk memperkuat pertahanan dan keamanan wilayah laut Indonesia. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita sebagai negara maritim yang kuat dan berdaulat serta dapat memperkuat pertahanan dan keamanan wilayah laut Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] C. U. Adila, E. P. Ningrum, and S. O. Ramdani, “Pentingnya Melestarikan Budaya Bangsa Indonesia,” *i-WIN Libr.*, vol. 2, p. 15, 2019.
- [2] D. Armadani and S. R. Sitorus, “Asing Di Zona Ekonomieklusif Indonesia Closing Access To Fishing for Foreign Countries in the”.
- [3] Tinjauan Hukum Terhadap Hak Lintas Damai di Perairan Nusantara, “Muhammad Fajrin,” p. 1, 2012.
- [4] N. A. Taufan and Irman, “Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim,” *J. Selat*, vol. 2, no. 1, pp. 156–167, 2014, [Online]. Available: <http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/100>
- [5] H. Siregar and M. Achraf, “Strategi Pertahanan Laut Indonesia Melalui Modernisasi Alutsista TNI AL,” *J. Ind. Eng. Manag. Res.*, vol. Vol. 3 No., no. 5, pp. 134–142, 2021.
- [6] Y. Listiyono *et al.*, “Laut Kepulauan Indonesia Untuk Mewujudkan,” *J. Educ. Dev.*, vol. 10, no. 2, p. 321, 2022.
- [7] I. W. Parthiiana, “Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia.pdf.” 2014.
- [8] L. TNI, P. Bernard, and K. Sondakh, “Sejarah Maritim Indonesia : Meretas Sejarah ,” *J. ...*, vol. 3, pp. 1–11, 1982, [Online]. Available: <https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr/article/view/551%0Ahttps://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr/article/download/551/487>
- [9] S. M. Hutagalung, “Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki): Manfaatnya Dan Ancaman Bagi Keamanan Pelayaran Di Wilayah Perairan Indonesia,” *J. Asia*

Pacific Stud., vol. 1, no. 1, p. 75, 2017, doi: 10.33541/japs.v1i1.502.

- [10] R. Lasabuda, “Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia Regional Developmentin Coastaland Ocean in Archipelago Perspective of The Republic of Indonesia,” *J. Ilm. Platax*, vol. I–2, pp. 92–101, 2013, [Online]. Available: <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/platax>
- [11] Ema Nurhayati, “Tugas dan Wewenang Pengawas Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia 711 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan,” *Undergrad. Thesis*, vol. 61469, 2018, [Online]. Available: <http://eprints.undip.ac.id/61469/>
- [12] M. Junef, “Implementasi Poros Maritim dalam Prespektif Kebijakan,” *J. Penelit. Huk. Jure*, vol. 19, no. 3, p. 303, 2019, doi: 10.30641/dejure.2019.v19.303-322.